



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
SMA NEGERI 5 PAYAKUMBUH



Jl. Padiat Karya Tengah Padang Indah Kel. Balai Panjang - Kec. Payakumbuh Selatan - Kota Payakumbuh
NPSN. 60724950 E-mail : sman5pyk@gmail.com Kode Pos: 26226

PPID itu apa *sih*?

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
6. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

Adanya Undang-Undang No.14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, sebagai landasan hukum yang berhubungan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- 2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu biaya ringan dan cara sederhana
- 3) Pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
- 4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistim dokumentasi

dan pelayanan publik Berdasarkan hal tersebut diatas, maka SMA

Negeri 5 Payakumbuh sebagai suatu badan publik membentuk organisasi PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi). Organisasi ini bertanggung jawab membuka akses informasi yang berkaitan dengan SMA Negeri 5 Payakumbuh.

Payakumbuh, 08 Januari 2024

Kepala,



EFDA SOFLIARNI, S.Pd, M.Si

NIP. 19680222 199003 2 004